



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Syamsuri als Sukron bin Senewi;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 49Tahun / 5 Agustus 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pendem Barat RT. 003 RW. 003
: Desa Karangsono, Kecamatan Wonorejo,
: Kabupaten Pasuruan. Domisili Desa Kalisat,
: Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 23 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bil



April 2022;

6. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Bangil perpanjangan oleh KPN Bangil sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh:

- 1 ERWIN INDRA PRASETYA, SH.,MH,
- 2 DINI SUPARTINI, SH,
- 3 FATIMAHTUL ZAHRO, SH,
- 4 PADANG SAPUTRA, SH,
- 5 NURHADI, SH,
- 6 UDIK SUHARTO, S.Pd, SH, M.Si,
- 7 DWI WISMOWARDOYO, SH, MH

kesemuanya adalah Advokat / Penasehat Hukum dari LBH PERADI MALANG RAYA berkantor di jalan Dusun Mojorejo RT 001 RW 004 Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat Penetapan tanggal 13 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. SYAMSURI Als SUKRON Bin SENEWI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SYAMSURI Als SUKRON Bin SENEWI dengan pidana penjara 8(delapan) tahun 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp1.615.000.000,- (satu milyar enam ratus lima belas juta rupiah) subsidiair 1(satu) tahun penjara, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bil



3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk REDMI warna hitam nomor Sim Card 083837948111;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 2 (dua) buah Bong (Alat Hisap) dari botol plastik Larutan Kaki Tiga dan air Cleo;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) sedotan warna putih/transparan;
- 1 (satu) buah tas kresek sedang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan pada pokoknya:

1. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memberikan putusan yang seringan-ringannya;
3. Dan/atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);
4. Membebaskan Terdakwa dari biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa M. SYAMSURI Als SUKRON Bin SENEWI pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan November 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, secara tanpa hak



atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB saksi AIPDA AGUS WAHYUDI dan saksi BRIPTU JOHAN SANTOSO yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. SYAMSURI Als SUKRON Bin SENEWI ketika sedang duduk di ruang tamu rumahnya bersama IWAN (DPO) dan HARIANTO (DPO);
- Bahwa barang bukti yang dapat disita saat dilakukan penggeledahan berupa 1 (satu) plastik klip berisi Shabu dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram berada di bawah karpet ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah Bong (Alat Hisap) dari botol plastik Larutan Kaki Tiga dan air Cleo, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) sedotan warna putih/transparan berada di dalam tas kresek sedang warna hitam di samping lemari bufet di ruang tamu rumah terdakwa serta 1 (satu) unit Hand Phone merk REDMI warna hitam nomor Sim Card 083837948111 berada diatas ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa M. SYAMSURI Als SUKRON Bin SENEWI mendapatkan barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut dari IWAN (DPO) yang tinggal di daerah Desa Pajaran Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan tepatnya sebelah utara kandang ayam potong dengan harga sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per plastik klip;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah / keuntungan dari menjadi perantara shabu atau menguasai shabu dari IWAN (DPO) tersebut yaitu dapat nyabu gratis;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 10138/NNF/2021 tanggal 10 Desember 2021 hasil pemeriksaan dari



barang bukti Nomor : 19947/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa M. SYAMSURI Als SUKRON Bin SENEWI pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan November 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB saksi AIPDA AGUS WAHYUDI dan saksi BRIPTU JOHAN SANTOSO yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. SYAMSURI Als SUKRON Bin SENEWI ketika sedang duduk di ruang tamu rumahnya bersama IWAN (DPO) dan HARIANTO (DPO);
- Bahwa barang bukti yang dapat disita saat dilakukan penggeledahan berupa 1 (satu) plastik klip berisi Shabu dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram berada di bawah karpet ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah Bong (Alat Hisap) dari botol plastik Larutan Kaki Tiga dan air Cleo, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) sedotan warna putih/transparan berada di dalam tas kresek sedang warna hitam di samping lemari bufet di ruang tamu rumah terdakwa serta 1 (satu) unit Hand Phone merk REDMI warna hitam nomor Sim Card 083837948111 berada diatas ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa M. SYAMSURI Als SUKRON Bin SENEWI mendapatkan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bil



barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut dari IWAN (DPO) yang tinggal di daerah Desa Pajaran Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan tepatnya sebelah utara kandang ayam potong dengan harga sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per plastik klip;

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah / keuntungan dari menjadi perantara shabu atau menguasai shabu dari IWAN (DPO) tersebut yaitu dapat nyabu gratis;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 10138/NNF/2021 tanggal 10 Desember 2021 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 19947/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Wahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 17.00WIB di rumah Terdakwa di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Saksi dan Saksi BRIPTU JOHAN SANTOSO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. SYAMSURI Als SUKRON Bin SENEWI karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumahnya bersama IWAN (DPO) dan HARIANTO (DPO);



- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisi shabu dengan berat netto 0,03gr (nol koma nol tiga gram) berada di bawah karpet ruang tamu rumah Terdakwa, 1(satu) buah korek api gas warna biru, 2(dua) buah bong (alat hisap) dari botol plastik larutan Kaki Tiga dan air Cleo, 1(satu) buah pipet kaca, 3(tiga) sedotan warna putih/transparan berada di dalam tas kresek warna hitam di samping lemari bufet di ruang tamu rumah terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam nomor sim card 083837948111 diruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari IWAN (DPO) yang tinggal di daerah Desa Pajaran Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan tepatnya sebelah utara kandang ayam potong dengan cara membeli seharga sekitar Rp150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per plastik klip;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli atau memakai narkoba jenis shabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

2. Saksi Johan Santoso dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 17.00WIB di rumah Terdakwa di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Saksi dan Saksi BRIPTU JOHAN SANTOSO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. SYAMSURI Als SUKRON Bin SENEWI karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumahnya bersama IWAN (DPO) dan HARIANTO (DPO);
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisi shabu dengan berat netto 0,03gr (nol koma nol tiga gram) berada di bawah karpet ruang tamu rumah Terdakwa, 1(satu) buah korek api gas warna biru, 2(dua) buah bong (alat hisap) dari botol plastik larutan Kaki Tiga dan air Cleo, 1(satu) buah pipet kaca, 3(tiga) sedotan warna putih/transparan berada di dalam tas kresek warna hitam di samping lemari bufet di ruang tamu rumah



terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam nomor sim card 083837948111 diruang tamu rumah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari IWAN (DPO) yang tinggal di daerah Desa Pajaran Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan tepatnya sebelah utara kandang ayam potong dengan cara membeli seharga sekitar Rp150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per plastik klip;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli atau memakai narkoba jenis shabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang duduk di ruang tamu bersama IWAN (DPO) dan HARIANTO (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisi shabu dengan berat netto 0,03gr (nol koma nol tiga gram) berada di bawah karpet ruang tamu rumah Terdakwa, 1(satu) buah korek api gas warna biru, 2(dua) buah bong (alat hisap) dari botol plastik larutan Kaki Tiga dan air Cleo, 1(satu) buah pipet kaca, 3(tiga) sedotan warna putih/transparan berada di dalam tas kresek warna hitam di samping lemari bufet di ruang tamu rumah terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam nomor sim card 083837948111 diruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari IWAN (DPO) yang tinggal di daerah Desa Pajaran Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan tepatnya sebelah utara kandang ayam potong seharga sekitar Rp150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per plastik klip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dipakai bersama-sama dengan IWAN dan HARIANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan memakai sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk REDMI warna hitam nomor Sim Card 083837948111;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 2 (dua) buah Bong (Alat Hisap) dari botol plastik Larutan Kaki Tiga dan air Cleo;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) sedotan warna putih/transparan;
- 1 (satu) buah tas kresek sedang warna hitam

Barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 10138/NNF/2021 tanggal 10 Desember 2021 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 19947/2021/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gr adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang duduk di ruang tamu bersama IWAN (DPO) dan HARIANTO (DPO);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisi shabu dengan berat netto 0,03gr (nol koma nol tiga gram) berada di bawah karpet ruang tamu rumah Terdakwa, 1(satu) buah korek api gas warna biru, 2(dua) buah bong (alat hisap) dari botol plastik larutan Kaki Tiga dan air Cleo, 1(satu) buah pipet kaca, 3(tiga) sedotan warna putih/transparan berada di dalam tas kresek warna hitam di samping lemari bufet di ruang tamu rumah terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam nomor sim card 083837948111 diruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari IWAN (DPO) yang tinggal di daerah Desa Pajaran Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan tepatnya sebelah utara kandang ayam potong seharga sekitar Rp150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per plastik klip;
- BahwaTerdakwa membeli sabu untuk dipakai bersama-sama dengan IWAN dan HARIANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan memakai sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bil



dalam dakwaan kedua maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Unsur-unsurnya adalah:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Solihin bin Kamat yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak memiliki hak atau secara melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan



penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lainnya diperlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu. Terdakwa ditangkap ketika sedang duduk di ruang tamu bersama IWAN (DPO) dan HARIANTO (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisi shabu dengan berat netto 0,03gr (nol koma nol tiga gram) berada di bawah karpet ruang tamu rumah Terdakwa, 1(satu) buah korek api gas warna biru, 2(dua) buah bong (alat hisap) dari botol plastik larutan Kaki Tiga dan air Cleo, 1(satu) buah pipet kaca, 3(tiga) sedotan warna putih/transparan berada di dalam tas kresek warna hitam di samping lemari bufet di ruang tamu rumah terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam nomor sim card 083837948111 diruang tamu rumah terdakwa. Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari IWAN (DPO) yang tinggal di daerah Desa Pajaran Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan tepatnya sebelah utara kandang ayam potong seharga sekitar Rp150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per plastik klip;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dipakai bersama-sama dengan IWAN dan HARIANTO. Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan memakai sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang ditangkap pada saat berada diruang tamu dan kedatangan memiliki narkoba jenis sabu untuk dipakai bersama-sama dengan IWAN dan HARIANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 112 ayat 1 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terpenuhi maka

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bil



Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim memiliki kebebasan dan kemandirian sehingga dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam pertimbangan tersebut lainnya diatas dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 5 ayat (1) dan pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bersifat kumulatif, yaitu selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagai aturan umum menyatakan “jika dijatuhkan pidana denda, dan tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara”. Sehingga dengan demikian pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut diberlakukan dalam perkara ini, dan dengan demikian jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bil



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) unit Hand Phone merk REDMI warna hitam nomor Sim Card 083837948111, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah Bong (Alat Hisap) dari botol plastik Larutan Kaki Tiga dan air Cleo, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) sedotan warna putih/transparan dan 1 (satu) buah tas kresek sedang warna hitam. Berdasarkan pasal 101 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara". Barang-barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) unit Hand Phone merk REDMI nomor Sim Card 083837948111 warna hitam haruslah dirampas untuk negara. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah Bong (Alat Hisap) dari botol plastik Larutan Kaki Tiga dan air Cleo, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) sedotan warna putih/transparan dan 1 (satu) buah tas kresek sedang warna hitam haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa, dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan narkotika;



- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Kedadaan yang meringankan.

- Terdakwa jujur dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Syamsuri als Sukron bin Senewi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) plastik klip berisi sabu dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta bungkusnya;
 - 1(satu) unit handphone merk REDMI warna hitam nomor sim card 083837948111
Dirampas untuk negara;
 - 1(satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah Bong (Alat Hisap) dari botol plastik Larutan Kaki Tiga dan air Cleo, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) sedotan warna putih/transparan dan 1 (satu) buah tas kresek sedang warna hitam haruslah dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bil



Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Yoga Perdana, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **A. S. M. Purba, S.H.**, **M.Hum** dan **Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh **Yoga Perdana, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Dony Riva Dwi Putra, S.H.**, dan **Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.**, dengan dibantu oleh **H. M. Khozin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh **Joni Eko Waluyo, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dony Riva Dwi Putra, S.H.,

Yoga Perdana. S.H.,

Hakim Anggota

DR. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

H. M. Khozin. S.H.,